

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 9 BN 2024/NO. 636, 63 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap proses dan tata cara penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023, dan PERBAWASLU No. 6 Tahun 2024.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 ini yaitu ketentuan mengenai pelaporan dugaan pelanggaran, mekanisme pelanggaran kode etik *ad hoc*, dan perubahan format formulir.
 - Peraturan Bawaslu ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2024.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 Oktober 2024.